

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan, akan tetapi dengan menggunakan paradigma naturalistik, yaitu penelitian yang dilaksanakan konteks atau wajar yang sebenarnya sesuai dengan keadaan penelitian.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif, karena alasan tersebut gejala yang diteliti ini merupakan gejala sosial yang dinamis. Selain itu, karena menekankan analisisnya pada proses pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

#### B. Jenis Penelitian

Sesuai dengan obyek kajian tesis ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian *Library Research* merupakan penelitian pustaka yang mengharuskan peneliti mengkaji literature-literature dari perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian perpustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang tengah penulis lakukan.

#### C. Subyek Penelitian

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 252.

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta hlm. 65.

Subyek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan usia menikah dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

#### D. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat data utama dalam membahas suatu permasalahan.<sup>3</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

##### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah.<sup>4</sup> Data sekunder dalam penelitian ini antara lain sumber daya yang diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang perkawinan, diantaranya al-Quran, al-Hadist, kitab-kitab fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

##### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Ensiklopedia Hukum Islam dan kamus hukum.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu :

##### 1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan).

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian perpustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generaliasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesias, Jakarta, hlm. 254.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesias, Jakarta, hlm. 255.

penelitian yang tengah penulis lakukan.<sup>5</sup> Sumber utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, sedangkan sumber data sekundernya adalah Al-Quran, Hadist, Ushul Fiqh Islam dan buku-buku atau literature-literature yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku yang mengkaji tentang perkawinan.

Metode-metode tersebut sangatlah penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Suatu penelitian agar menghasilkan data-data yang akurat dan tidak meragukan mesti dilakukan secara sistematis, sehingga penentuan metode yang akan dipakai merupakan langkah awal dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis atau film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>6</sup> Dokumentasi menjadi kajian pokok penelitian ini, karena penelitian ini bersumber dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumentasi dilakukan untuk mengamati isi putusan nomor: 22/PUU-XV/2017 serta mengamati pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

## F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan oleh penulis adalah analisis interaktif yang dikemukakan oleh Huberman & Miles terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>7</sup> Adapun penjelasan lebih rinci sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dan peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi di lapangan. Analisis selama pengumpulan data dilakukan

---

<sup>5</sup> Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta hlm. 65.

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, 2009, Bandung, hlm. 117.

<sup>7</sup> M. Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 150-152.

dengan menggunakan multi sumber bukti, membangun rangkaian bukti dan klarifikasi dengan informan tentang draf kasar dari laporan penelitian.

2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Proses ini merupakan sebuah proses yang berulang selama proses penelitian kualitatif berlangsung. Karena tujuan dilakukannya proses ini adalah untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data. Maka hal tersebut dapat memudahkan penulis untuk melakukan penarikan kesimpulan.
3. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui hal tersebut, penulis akan lebih memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
4. Penarikan kesimpulan adalah dimulai dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Hal tersebut merupakan langkah terakhir dari analisis data penelitian kualitatif.